YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU (STUDY DOMPET DHUAFA PROVINSI RIAU)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univertsitas Islam Riau

SANGKUR SAHING PRADANA

167310631

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sangkur Sahing Pradana

NPM : 167310631

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU (STUDY DOMPET DHUAFA PROVINSI RIAU)

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajarai dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan nurmatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian komprehensif

Pekanbaru 29 September 2021

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan	Pembimbing
Ketua	
Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si	Andriyus.,S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	Sangkur Sahing Pradana
NPM	:	167310631
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau (Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 Desember 2021

Ketua,

Andriyus, S.Sos, M.Si

Sekretaris

Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si

Anggota

Rijalul Fikri, S.Sos, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si

iii

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	:	Sri Aul Sahma Pradana
NPM	:	167310631
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau (Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 12 Desember 2021

Ketua	Sekretaris
Andriyus, S.Sos, M.Si	**Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Indra Safri, S.Sos.,M.Si	**Dr.Ranggi Ade Febrian, S.Ip .,M.Si**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan penelitian yang berjudul: "EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU (STUDY DOMPET DHUAFA PROVINSI RIAU)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Isalam Riau.

Penulis sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, di dalam Penyusunan Usulan Penelitian ini, tidak lepas dari berbagai kekurangan, baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin Menyampaikan ras terimaksaih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat materil maupun non materil terkhusus penulis ingin menyampaikan kepada :

1. Terimakasih Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Terimakasih Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Terimakasih Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis dalam penulisan penelitian ini.
5. Terimakasih Seluruh Dosen-dosen terkhusus dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mempunyai bekal dalam menyusun penelitian ini.

6. Terimakasih Kepala Tata Usaha dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
7. Terimakasih kepada ibu "Sri Purwoningsih S.Pd" dan ayah "Sularto" tercinta serta adik "Annisa Nur Safaria Kusuma" atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya, serta banyak memberiakan dukungan dan melimpahkan kasihsayang tiada henti.
8. Terimakasih kepada Segenap pihak LAZ Dompet Dhuafa Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menjadi objek penelitian dan telah membantu penulis selama melakukan penelitian ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman terbaik yang sudah meluangkan waktu dan dukunganya, teruntuk Sonia, Devi Rahayu Sari, Yogha Utomo, Heri Hernanda, Rian Ikhsan, Supandi Dwi Prasetyo, Rahmadanil, Reza juliandri, Bayu Anggara, dan teman-teman kelas IP H 2016.

Akhir katapenulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga usulan penelitian ini mendapat keridhoan Allah SWT dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca Aamiin Ya Robaalamin.

Pekanbaru 28 September 2020

Sangkur Sahing Pradana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI ..... **iii**

SK PENGUJI ..... **iv**

BERITA ACARA ..... **v**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 15
1.3 Manfaat Dan Tujuan Penelitian 15

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR **17**

2.1 Studi Kepustakaan 17

2.1.1 Konsep Pemerinah dan Pemerintahan 17

2.1.2 Konsep Ilmu pemerintahan 20

2.1.3 Konsep Teori Asas Penyelenggaraan Pemerintahan 22

2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan 23

2.2.1 Proses Evaluasi 28

2.2.2 Fungsi Evaluasi 30

2.3 Konsep Zakat 31

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.3.1 Definisi Zakat 31
2.3.2 Sumber Hukum Zakat 33
2.3.3 Jenis-jenis Zakat 34
2.3.4 Syarat-syarat Zakat 35
2.3.5 Golongan Penerima Zakat 36
2.3.6 Keutamaan dan Keuntungan Berzakat 38
2.4 Lembaga Amil Zakat 40
2.4.1 Definisi Lembaga Amil Zakat 40
2.4.2 Undang-undang Pengelolaan Zakat 44
2.4.3 Asas-asas Pengelolaan Lembaga Zakat 45
2.5 Penelitian Terdahulu 46
2.6 Kerangka Pikiran 48
2.7 Proporsi Penelitian 49
2.8 Konsep Operasional 49
2.9 Operasional Variabel 51

BAB III METODE PENELITIAN 52
3.1 Tipe Penelitian 52
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 53
3.3 Informan Penelitian 54
3.4 Teknik Penarikan Informan 55
3.5 Jenis dan Sumber Data 55
3.6 Metode dan Pengumpulan Data 56
3.7 Teknik Analisis Data 57
3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian 58

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN **61**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 61

4.2 Gambaran Umum Dompet Dhuafa Provinsi Riau 64

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN **68**

5.1 Identitas Informan 68

5.2 Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau 71

5.3 Hambatan – hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau 95

BAB VI PENUTUP **96**

6.1 Kesimpulan 96

6.2 Saran 96

DAFTAR PUSTAKA **98**

Lampiran **102**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

T abel Halaman

1.1 Jumlah Penghimpunan LAZ Dompet Dhuafa Provinsi Riau 11
1.2 Penelitian Terdahulu 46
1.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau 51
1.4 Identitas Berdasarkan Umur 68
1.5 Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin 79
1.6 Identitas Berdasarkan Tingkat Pendidikan 70

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Jumlah penerima manfaat dan donator LAZ Dompet Dhuafa Riau 2019 12
1.2 Penerimaan dan Penyaluran Ziswaf LAZ Dompet Dhuafa Riau 2019 13
1.3 Kerangka Pikiran 48
1.4 Struktur organisasi LAZ Dompet Dhuafa Provinsi Riau 67

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Sangkur Sahing Pradana
NPM	:	167310631
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul UP	:	Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau. (Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Sangkur Sahing Pradana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI RIAU (STUDY DOMPET DHUAFA PROVINSI RIAU)

ABSTRAK

Oleh

SANGKUR SAHING PRADANA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp. 286 triliun. Angka tersebut dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun demikian, realisasi penghimpunan dana ZIS masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh. Pada tahun 2015, ZIS yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp. 3,7 triliun atau kurang dari 1,3% potensinya. Dalam penelitian ini penulis mengguanakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis pengolahan data atau analisa data dalam penelitian ini yaitu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn dengan indikator, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Berdasarkan Hasil Penelitian Pelaksanaan Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Provinsi Riau telah sesuai dengan tugas dan fungsi LAZ dan telah dilaksanakan dengan optimal. Adapun hambatan-hambatan yang dialami yaitu Kurangnya tim yang ada untuk melakukan survey kelapangan untuk pendistribusian yang berada di luar kota Pekanbaru., Kurang nya kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat dalam mengeluarkan zakatnya untuk membantu kesejahtraan bersama. Kurang nya mitra yang ada di kecamatan kecamatan yang ada di Provinsi Riau sehingga pengumpulan zakat belum dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci:Evaluasi, Pengelolaan Zakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

.

THE EVALUATION AND IMPLEMENTATION OF LAW NO. 23 IN THE YEAR 2011 ABOUT ZAKAT MANAGEMENT ON RIAU PROVINCE (THE STUDY ABOUT DOMPET DHUAFA RIAU PROVINCE)

ABSTRACT

By

SANGKUR SAHING PRADANA

This research is motivated by the potential of Indonesia's national zakat to reach Rp. 286 trillion. This figure is generated using an extrapolation method that considers GDP growth in previous years. Even so, the realization of ZIS fundraising is still very low when compared to the potential that can be obtained. In 2015, the ZIS that was collected only reached Rp. 3.7 trillion or less than 1.3% of its potential. In this research, the writer uses descriptive method. The data collection technique of this research is observation, interviews and documentation. Technical data processing or data analysis in this study is the presentation of data, and drawing conclusions. This research uses the theory of Policy Evaluation According to William N. Dunn with indicators, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. Based on the results of research on the implementation of Law no. 23 of 2011 concerning Management of Zakat in Dompet Dhuafa, Riau Province, has been in accordance with the duties and functions of LAZ and has been carried out optimally. The obstacles experienced were the lack of an existing team to conduct a field survey for distribution outside the city of Pekanbaru., The lack of public awareness and trust in the amil zakat institution in issuing zakat to help joint welfare. The lack of partners in the sub-districts in Riau Province so that zakat collection has not been carried out optimally.

Keywords: Evaluation, Zakat Management.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, isu yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan zakat baik sebagai kewajiban agama secara pribadi maupun zakat sebagai komponen keuangan publik yang sangat populer. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di indonesia, sebagai upaya untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia,

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau 85% dari total populasi (BPS, 2015). Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Penelitian BAZNAS pada tahun 2015 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp. 286 triliun. Angka tersebut dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun demikian, realisasi penghimpunan dana ZIS masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh. Pada tahun 2015, ZIS yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp. 3,7 triliun atau kurang dari 1,3% potensinya (Baznas, 2016).

Krisis ekonomi yang berimbas pada krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 semata mata bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melainkan karena belum berjalannya praktek Good Governance di kalangan lembaga keuangan. Di Indonesia, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan pasar zakat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak nya lembaga amil zakat yang didirikan. dimana, berguna untuk pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dengan menjadikan prinsip good corporate governance sebagai standardisasi pengelolaan zakat.

Dengan banyak berdirinya lembaga amil zakat yang berjumlah 79 LAZ (FOZ. 2009), dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya selain kepada badan amil zakat. Selain itu lembaga amil zakat ini pada akhirnya dapat diharapkan sebagai media untuk menjembatani dalam pencapaian potensi zakat di Indonesia.

Dengan pernyataan diatas artinya lembaga-lembaga amil zakat yang ada harus dapat bekerja lebih keras lagi. Selain meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas, lembaga-lembaga amil zakat itu perlu melakukan pembaharuan didalam pengelolaan zakat sehingga para pembayar zakat memiliki kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Badan Amil Zakat seharusnya mampu menunjukan kekuatan komitmen dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat. Untuk mengatasi permasalahan umum lembaga pengelolaan zakat yaitu masalah profesionalisme, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat ini dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance, sehingga BAZ atau LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah maupun yayasan, mampu melaksanakantugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga.

Zakat merupakan ibadah yang terdapat dalam rukun islam yang ketiga. Zakat adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia untuk saling membantu permasalahan kemiskinanan dalam kehidupan sosial masing-masing. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, srtategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.

Dalam Undang-undang Zakat Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Penggelolaan Zakat, BAB III Pasal (6) dan Pasal (7) bahwa Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat menarik untuk dikaji, karena peran zakat yang kian dirasakan penting, yang merupakan salah satu alat yang ditawarkan oleh ekonomi Islam sebagai solusi krisis keuangan global yang kini terjadi. Hendaknya masyarakat dan Pemerintah saling mendukung dalam mensosialisasikan dan mendayagunakan zakat, agar tercapai tujuan yang ingin diraih yakni kesejahteraan masyarakat yang merata. Kesemuanya berpangku melalui pemerintah dengan BAZnya (Badan Amil Zakat) dan masyarakat swasta dengan Lembaga Amil Zakatnya.

Kandungan ajaran zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral, dan spiritual, melainkan juga nilai-nilai ekonomi Dalam undang undang nomor 23 tahun 2011 zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan potensi zakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Disebutkan pula dalam undang undang nomor 23 tahun 2011 bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan sistem tata kelola yang baik berupa transparansi, akuntabilitas sudah pasti akan memberikan dampak positif bagi mustahiq, muzakki dan organisasi zakat itu sendiri.

Kesenjangan yang terjadi antara potensi dan realisasi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah rendahnya kesadaran muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga zakat, rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal (Baznas, 2016).

Menurut Fadillah (2011), potensi zakat di Indonesia yang besar belum bisa dikelola dengan baik karena beberapa masalah berikut:

a. Badan pengelola zakat dianggap tidak professional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
b. Pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang benarbenar berkualitas, yaitu berkompeten (kaffah), amanah dan memiliki etos kerja tinggi (himmah).
c. Sistem birokrasi dan good governance dalam pengelolaan zakat di Indonesia masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Baznas dan LAZ.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu, menurut Mintarti (2011), organisasi pengelola zakat masih banyak yang belum memiliki atau tidak memahami pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasinya. Selain itu, belum terciptanya kerja sama yang baik antara sesama organisasi pengelola zakat serta berbagai pihak dalam mendayagunakan zakat, seperti kerja sama antara pemerintah MUI, ormas Islam, dan para pengusaha. Bentuk kerjasama antara sesama lembaga zakat misalnya dapat diwujudkan dalam bentuk program pendistribusian dana zakat yang terintegrasi. Hal ini masih sulit terealisasi karena belum ada standarisasi manajemen pengelolaan zakat yang dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan publik baik pada muzakki, mustahiq, pihak-pihak terkait lainnya maupun masyarakat secara umum (IMZ & PEBS, 2009).

Dengan pernyataan diatas artinya lembaga-lembaga amil zakat yang ada harus dapat bekerja lebih keras lagi. Selain meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas, lembaga-lembaga amil zakat itu perlu melakukan pembaharuan didalam pengelolaan zakat sehingga para pembayar zakat memiliki kepercayaan untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Badan Amil Zakat seharusnya mampu menunjukan kekuatan komitmen dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat. untuk mengatasi permasalahan umum lembaga pengelolaan zakat yaitu masalah profesionalisme, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat ini dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance, sehingga BAZ atau LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintah maupun yayasan, mampu melaksanakantugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga.

Di Indonesia sendiri, tugas mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, serta mengatur segala urusan zakat dan sedekah ditangani oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Secara singkat BAZ di dirikan oleh pemerintah lewat usulan Kementrian Agama. Sedangkan LAZ adalah Lembaga Pengelola Zakat yang berstatus Swasta.

Secara umum, baik BAZ maupun LAZ memiliki beberapa Fungsi dan Peran yang sama, yaitu.

1. Mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakki).
2. Mendata orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq).
3. Mengambil dan mengumpulkan zakat dari para muzakki-perorangan atau badan.
4. Mencatat zakat masuk dan keluar.
5. Menjaga harta zakat.
6. Membagikan zakat kepada mustahiq.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi syarat, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu.

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah di buat.
2. Menyusun laporan termasuk laporan keuangan.
3. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tugas Pokok Dan Fungsi BAZ dan LAZ yang terdapat dalam Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Zakat yaitu:

1. BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infaq, Shadaqoh sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur clan DPRD serta 'I dipublikasikan melalui media massa.

Deputi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta mengatakan, dalam membayar zakat masyarakat harus lebih teliti dengan menimbang berbagai aspek legalitas yang disyaratkan oleh Kementerian Agama. "Kami sarankan agar masyarakat membanyar zakat kepada Baznas atau lembaga zakat resmi. Lembaga-lembaga itu ada di web-nya Baznas. Itu tercatat dan terdaftar di Kementerian Agama. Karena yang mengeluarkan izin lembaga zakat itu adalah wewenang Kementerian Agama," ujar Arifin saat dihubungi Kontan.co.id Minggu (8/6).

Menurut Arifin, dalam sistem kerja, Baznas dibantu oleh berbagai lembaga masyarakat. Lembaga tersebut tidak semuanya memiliki legalitas hukum dari Kementerian Agama yang bisa dipertanggungjawabkan.

Berikut daftar lembaga amil zakat yang terdaftar di Kementerian Agama :

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia
2. LAZ Daarut TauhidLAZ Baitul Maal Hidayatullah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. LAZ Dompet Dhuafa Republika
4. LAZ Nurul HayatLAZ Inisiatif Zakat Indonesia
5. LAZ Yatim Mandiri Surabaya
6. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
7. LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya
8. LAZ Pesantren Islam Al Azhar
9. LAZ Baitulmaal Muamalat
10. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
11. LAZ Global Zakat
12. LAZ Muhammadiyah
13. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
14. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
15. LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia

Dan berikut adalah daftar Data LAZ yang ada di Provinsi Riau

1. LAZ Dompet Dhuafa Provinsi Riau
2. LAZ Dewan Dawah Riau
3. LAZ LAZIMU Pekanbaru
4. LAZ IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)
5. LAZ Rumah Zakat
6. LAZ Global Zakat
7. LAZ Ibadurrahman Duri Riau
8. LAZ Rumah Yatim

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. LAZ MHC
10. LAZ DMI
11. LAZ Swadaya Ummah

Tapi, di luar lembaga amil zakat yang telah terdaftar, kata Arifin masih banyak lembaga yang belum terdaftar. "Kami sarankan lembaga yang belum mendaftar ini untuk mendaftar (ke Kementerian Agama)," jelas Arifin.

Hingga saat ini Baznas terus melakukan verifikasi lembaga yang sudah/ belum mendaftar di Kementerian Agama. Hal ini cukup penting agar para Muzaki (orang dengan wajib zakat) dapat mengalokasi dana zakatnya kepada yang berhak mendapatkan.

Alasan penulis memilih penelitian di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa karena Pengalaman Dompet Dhuafa yang cukup kaya dalam mengelola dana yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf *(Ziswaf)* telah banyak dipercaya oleh masyarakat dan juga pemerintah. Saat ini, Dompet Dhuafa mampu menyaingi lembaga amil pemerintah yang mana telah terlebih dahulu hadir seperti (Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah) BAZIS Jakarta. Namun dengan adanya pengelolaan manajemen yang baik, Dompet Dhuafa kini menjadi pelopor sebagai lembaga yang professional dalam kinerja manajemen lembaganya.

Lembaga Dompet Dhuafa ini penting untuk dikaji, karena ada beberapa perbedaan yang menonjol dari LAZ lainnya di Indonesia. Pertama, Dompet Dhuafa merupakan salah satu lembaga amil zakat non pemerintah yang pertama kali menerapkan manajemen filantropi modern, dahulu pengelolaan zakat di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia masih bersifat tradisional. Kedua, dengan menerapkan filantropi Modern tersebut, Dompet Dhuafa berpeluang juga dalam mengarahkan dana filantropi Islam yang dikelolanya untuk mendukung sebuah inisiatif keadilan sosial. Ketiga, Dompet Dhuafa dilahirkan dari komunitas pers (harian umum Republika) dan cendekiawan muda perkotaan. Keempat, dengan adanya manajemen filantopi Islam tersebut, Dompet Dhuafa telah menciptakan citra positif di kalangan masyarakat perkotaan. Perkembangan yang cukup baik tentunya, dan Dompet Dhuafa juga banyak mengalami transformasi yang cukup baik yakni dengan adanya program inovasi pada lembaga tersebut. Dompet Dhuafa bukan hanya lembaga zakat tetapi juga menjadi lembaga sosial-kemanusiaan. Lembaga Dompet Dhuafa merupakan salah satu potret perkembangan filantropi / kemanusiaan Islam terbaik di Indonesia.

Perkembangan Dompet Dhuafa Republika kini telah dapat menyaingi lembaga zakat pemerintah, perjalanan Dompet Dhuafa menuju kesuksesan tersebut perlu dipelajari lebih dalam dan dikaji lebih lanjut, bagaimana keberhasilan Dompet Dhuafa dalam mengelola manajemennya, transformasi Dompet Dhuafa, dan kunci keberhasilan lembaga sehingga Dompet Dhuafa lebih populer ketimbang LAZ lainnya.

Tabel 1.1 : Jumlah Penghimpunan ZIS Dompet Dhuafa Provinsi Riau Periode 2013 - 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahun	Jenis Donasi	Jumlah (Rupiah)	Total Donasi (Rupiah)	Pertumbuhan Donasi
2013	Zakat	75.734.000	106.242.500	0%
	Infak / Sedekah	30.508.500		
2014	Zakat	123.586.496	253.584.043	139%
	Infak / Sedekah	129.997.547		
2015	Zakat	289.316.733	874.868.384	245%
	Infak / Sedekah	585.551.651		
2016	Zakat	486.921.434	1.318.244.886	51%
	Infak / Sedekah	831.323.452		
2017	Zakat	552.469.006	2.502.997.007	90%
	Infak / Sedekah	1.950.528.001		
2018	Zakat	1.010.372.720	4.194.345.354	68%
	Infak / Sedekah	3.183.972.634		
2019	Zakat	1.070.188.410	4.250.669.916	1%
	Infak / Sedekah	3.180.481.506		

Sumber : Laporan dari Dompet Dhuafa Provinsi Riau

Pada tabel 1.1 jumlah penerima zakat dari tahun ke tahun terus meningkat. Dengan cukup banyaknya pembayar zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau, Serta mudahnya alur pembayaran zakat pada umumnya. Jadi, Bagaimana dengan pihak Dompet Dhuafa dalam penerapan prinsip *transparansy, prinsip accountability, prinsip responcibility, prinsip independency* dan *prinsip fairness,* Apakah sudah sesuai dengan yang telah diatur dan disebutkan dalam undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dimana komponen tersebut yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu pengelolaan zakat dalam memastikan bahwa Lembaga amil zakat telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan. Yaitu tentang pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat dari masyarakat, untuk meningkatkan potensi zakat sehingga mengurangi kemiskinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar I.1: Jumlah Penerima Manfaat dan Donatur pada LAZ Dompet Dhuafa Riau 2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar I.2: Penerimaan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah LAZ Dompet Dhuafa Riau 2019

LAPORAN AKTIFITAS 2019
Periode 01 Januari - 31 Desember 2019

DOMPET DHUAFA

PENERIMAAN DANA	
ZAKAT	1.052.331.649
ZAKAT FITRAH	32.346.761
INFAK	326.799.005
INFAK TEMATIK	465.302.522
INFAK TERIKAT	1.078.910.006
KURBAN	291.300.001
DANA KEMANUSIAAN	225.742.009
WAKAF	774.857.949
TOTAL PENERIMAAN DANA	4.247.589.902
BAGI HASIL	(450.000)
HASIL REKENING SYARI'AH	-
ADM BANK SYARI'AH	(450.000)
TOTAL PENDAPATAN	4.247.139.902

PENYALURAN	
PENYALURAN PROGRAM	
PENYALURAN PENDIDIKAN	300.243.475
PENYALURAN KESEHATAN	182.400.950
PENYALURAN SOSIAL MASYARAKAT	1.923.678.371
PENYALURAN EKONOMI	275.094.188
PENYALURAN KEMANUSIAAN	297.454.750
PENYALURAN THK	207.509.015
JUMLAH PENGELUARAN PROGRAM	3.186.380.749
SYIAR ZISWAF	419.150.310
OPERASIONAL	313.718.344
TOTAL PENYALURAN	3.919.249.403

Sumber data: Bagian Keuangan Dompet Dhuafa Riau

12 LAPORAN AKTIFITAS 2019 Dompet Dhuafa Riau

www.ddriau.org

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan, Dimana Dompet Dhuafa 21Provinsi Riau ditemukan beberapa permasalahan, antara lain yaitu tentang Akuntabilitas yaitu kesadaran yang rendah masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru untuk membayarkan zakatnya melalui LAZ. Jika dilihat, masyarakat Kota Pekanbaru, terutama masyarakat perkotaan, mayoritas mempunyai usaha disektor bisnis. Oleh karena itu potensi Zakat yang terdapat di Pekanbaru sangatlah besar. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dimaksimalkan oleh lembaga pengelola Zakat yang ada. Pengelolaan Zakat yang baik dan transparan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Lembaga Amil Zakat dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk mau membayarkan zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

Jadi dalam hal ini dibutuhkan lembaga yang professional, Banyak kriteria profesionalisme untuk dijadikan pijakan pengelolaan sebuah lembaga zakat. Adnan dalam Widodo dan Kustiawan (2001) menyebut profesinalisme seseorang atau lembaga dapat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu:

1. Kecakapan, kompetensi teknis dan manajemen.
2. Pendidikan
3. Penghasilan
4. Keterikatan pada asosiasi profesi
5. Etika profesi
6. Totalitas
7. Keterbukaan atau transparansi.

Jadi jika dilakukan oleh orang yang prefesional seperti sosialisasi yang baik kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik tersebut akan meningkatkan kepercayaan para pembayar zakat untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Kemudian yaitu masalah *responsibility* dimana menurut peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: per- 01/MBU/2011 bahwa *responsibility* yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang undangan dan prinsip prinsip korporasi yang sehat. Baik aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun aturan aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari Al Quranul Qarim. hadits nabi yang shahih.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang Evaluasi Penerapan Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Fenomena di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui hambatan dalam pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Secara Teoritis

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

2. Secara praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau.

3. Secara Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin mempelajari tentang evaluasi pelaksanaan undang-undang dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan yang lebih uptodate dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang di uraikan dalam penulisan ini.

2.1.1 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Pemerintah dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan Negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah Negara itu demi terwujudnya tujuan Negara, (Hasyimzoem, 2017 : 94).

Kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan menjadi perbuatan, cara atau perihal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminology pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah public. Menurut Ndaraha (dalam Maulidiah, 2014:1) menyatakan bahwa Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok, Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat.

Dan pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu berfungsi menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Menurut Labolo (2008: 23) mengungkapkan pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Hal itu diungkapkan oleh Rasyid (dalam Labolo 2008:25) bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Menurut W. Y. S. Poerwardarminta (dalam Hasyimzoem, 2017:94) pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah, yang memiliki arti sebagai berikut :

a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.

Sehingga pemerintahan diartikan sebagai segala hal baik berupa perbuatan, urusan, kegiatan dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan merupakan suatu perbuatan memerintah yang tidak dapat terlepas dari sebuiah sistem, karena sistem dan pemerintahan akan selalu berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Pemerintah berkewajiban secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya masyarakat memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri atau memenuhi kebutuhannya secara mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah. Dibandingkan dengan Fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Dalam bukunya Inu Kencana Syafiie (2011:8) Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Sedangkan menurut Soemedar (dalam Syafiie, 2014:11) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legistimasi.

2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Brazs (dalam Syafiie, 2009:21) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Secara klasikal pendekatan yang sering dilakukan melalui celah ilmu politik yang kemudian melahirkan pemahaman tentang praktek pemerintahan dari keseluruhan perangkat yang melalui cabang-cabang kekuasaan. Dari sini pemerintahan diartikan sebagai pelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara kongkret dari jenjang paling puncak hingga entitas pemerintahan terendah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dengan kata lain, pemerintahan hanyalah pernyataan kongkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas. Dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari secara seksama dalam kacamata ilmu politik. Praktisnya pemerintahan dipelajari sebagai teknik mengelola kekuasaan dalam institusi yang dibentuk secara berjenjang. Akhirnya, transisi ilmu pemerintahan tampak seperti bergerak paksa menuju indentifikasi diri, lepas dari Rahim kekuasaan karena terasa tetap berbau ilmu politik murni. (Labolo, 2006:1).

Menurut Ndaraha (2011: 7) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja public) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) tiap orang akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Kemudian Gaffar (dalam Ndraha, 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Sehingga melihat dari seluruh defenisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang di miliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan public sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.3 Konsep Teori Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Syafii (2011: 74) dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang masih berlaku hingga saat ini dikenal beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah meliputi :

1) Asas Desentralisasi yaitu asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2) Asas Dekonsentrasi yaitu asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
3) Tugas Pembantuan yaitu asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintahah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasynya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Di Indonesia penyelenggaraan asas dekonsentrasi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 39 tahun 2001 yang berisi tentang pembagaian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan pemerintahan tersebut. Besaran dan isi dekonsentrasi harus mempunyai sifat dekat dengan kepentingan masyarakat dan bermakna sebagai upayah mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah NKRI dan meningkatkan pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas masyarakat serta kesadaran nasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di samping itu pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

1. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum.
2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara.
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharnya keutuhan Negara Kesaruan Republik Indonesia.

2.2 Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Menurut Dunn, William (2003): istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran *appraisa*, pemberian angka *rating* dan penilaian *assesment*, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasif berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena trasit tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Menurut Ndraha, (2005): mengatakan evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Sedangkan menurut Subarsono Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan, sejauhmana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik. Menurut Abdul Basir evaluasi adalah proses pengumpulan data yang deskriptif, informative, prediktif, dilaksanakan secara sistematik dan bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan.

Namun, berbeda lagi dengan pendapat Umar (2002:1), “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.”

Selanjutnya dijelaskan oleh Umar (2002:38-39) bahwa ”dalam melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan diantaranya, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Menentukan Apa Yang Akan Dievaluasi

Seorang evaluator harus mencari ataupun menentukan faktor-faktor apa yang menjadi kunci sukses (Key Success Factor) dari program atau kegiatan yang dijalankan tersebut, dengan telah diketahui faktor kunci dari program atau kebijakan yang dilakukan tersebut diharapkan akan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengevaluasiannya.

2. Merancang (Design) Kegiatan Evaluasi

Sebelum dilakukan evaluasi tentukan terlebih dahulu model, bentuk atau design evaluasinya agar data-data apa yang dibutuhkan dapat terkumpul.

3. Pengumpulan Data

Berdasarkan model atau bentuk (Design) yang telah disiapkan pengumpulan data dapat dilakukan secara efisien dan efektif yaitu dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

4. Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data terkumpul data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang sesuai sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya.

5. Pelaporan Hasil Evaluasi

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan hendaknya hasil evaluasi yang diperoleh sebaiknya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didokumentasikan dan dilaporkan secara tertulis dan diinformasikan secara lisan dan tulisan.

6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Setelah hasil evaluasi dikeluarkan hendaknya hasil evaluasi ini ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program itu, tindak lanjut itu dapat berupa perbaikan kebijakan, perbaikan strategi, peningkatan tujuan program lainnya.

Dan selanjutnya Wirawan (2012:7) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu:

1. **Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)** yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani.
2. **Evaluasi manfaat (*Outcome Evaluation*)** meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.
3. **Evaluasi akibat (*Impact Evaluation*)** dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa ada tiga unsur atau komponen yang harus ada dalam pelaksanaan evaluasi program yang dilakukan, yaitu harus ada pengumpulan dan penyajian data mengenai objek evaluasi untuk melaksanakan program tersebut, harus ada nilai atau standar objek evaluasi serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adanya output atau hasil yang diperoleh dari adanya pelaksanaan program tersebut.

Berhubungan dengan pendapat Wirawan, sebagaimana menurut Norman dalam Umar (2002:2) menyatakan bahwa "Evaluasi yaitu suatu proses mengumpulkan, memperoleh dan menyediakan informasi untuk mengambil keputusan".

Melalui evaluasi atau penilaian yang objektif ternyata ditemukan kesenjangan antara hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang nyatanya dicapai, hasil penemuan itu akan sangat berguna dalam menentukan langkah-langkah perbaikan apa yang harus diambil sehingga dalam proses berikutnya hasilnya akan lebih baik lagi (Tambunan,2000:24).

Dari beberapa makna evaluasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, mengumpulkan informasi tentang cara kerja sesuatu selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program dalam pengambilan keputusan.

Adapun kriteria indikator Evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut

a. **Efektivitas,** yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.
b. **Efisiensi,** yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. **Kecukupan,** yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.

d. **Pemerataan,** yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok tertentu.

e. **Responsivitas,** (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f. **Ketepatan,** merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

2.2.1. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus di dasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek ridak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tuga-tugas evaluasi, antara lain:

1. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pengertian dan konotasi yang serng tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus di hindari.
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran - pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran - ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah di cantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu di konsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.2.2 Fungsi Evaluasi

Wahab (2002:51) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan yang telah dapat di capai melalui tindakan public Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat member sumbangan pada perumusan kebijakan.

Dunn (2000.187) berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukaan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat di lihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah di capai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat di jelaskan.

2.3 Konsep Zakat

2.3.1. Pengertian Zakat

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat (Nurhayati dan Wasilah, 2013)

Zakat adalah ibadah amaliyah yang memadukan aspek transendensi sosial. untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Nilai ibadah dari zakat inilah yang mengharuskan amalan zakat yang ekonomis tidak sekadar diukur dengan ukuran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

good governance tetapi sekaligus diatur dengan hukum syariah, hukum bagi umat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadits dan Ijma ulama.

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab, kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji (Qardawi, 2006). Zakat menurut terminologi (syar'i) dalam Kurnia (2008) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an QS. At-Taubah:103

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS At-Taubah:103).

Syarifuddin (2003) Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Tujuan disyariatkannya zakat diantaranya adalah untuk jangan harta itu hanya beredar dikalangan orang orang kaya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al- hasyr ayat 7 :

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS Al-Hasyr:7)

Zakat adalah salah satu instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia untuk saling membantu permasalahan kemiskinanan dalam kehidupan sosial masing-masing. Zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang penting, srtategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral, dan spiritual, melainkan juga nilai-nilai ekonomi. (Abidin 2004).

2.3.2. Sumber Hukum Zakat

1. **Al-Qur'an**

   Kata zakat disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama solat, satu kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dalam solat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di mekkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di madinah).

2. **As-sunnah**

   Abu hurairah berkata, rasulullah bersabda "siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti dia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan kedua bintik diatas kedua matanya" (H.R Bukhari).

2.3.3. Jenis-Jenis Zakat

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) ada dua jenis zakat, yaitu:

1. **Zakat Fitrah**

   Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan

2. **Zakat harta**

   Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

Sementara itu, menurut Arizta (2011) dan Bamz (2011) zakat dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

a. **Zakat fitrah**

   Yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Zakat ini wajib dikeluarkan orang Muslim menjelang Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha' yang setara dengan 2,5 kilogram atau dengan 3,5 liter beras makanan pokok yang ada di daerah pemberi zakat atau yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan golongan yang berhak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menerima zakat. Menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan, yakni fakir dan miskin.

b. Zakat Maal

Merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi).

2.3.4 Syarat - Syarat Zakat

(Al hamid 2006) mengatakan bahwa bagi mereka yang tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat syaratnya itu diantaranya sebagai berikut:

a. Islam
b. Merdeka
c. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung kecuali pada zakat ternak.
d. Kepemilikan penuh. Tidak trmasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang diwakafkan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah jika belum dibagikan.
e. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dukeluarkan untuk zakat. Haul hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali emas dan perak) atau dijual sebagiannya, maka perhitungan pada haul terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur, karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat.

2.3.5 Golongan Penerima Zakat

Adapun masalah pendistribusian zakat sekaligus terkait pihak yang berhak menerima zakat (mustahiq) mengacu pada QS. At Taubah (9): 60;

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orangorang miskin, pengurus- pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang (terbelit) berutang, untukjalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Penjelasan lebih jauh tentang kedelapan golongan tersebut menurut rochim, 2016 adalah sebagai berikut.

1. **Orang-orang Fakir.**
2. **Miskin.** Yaitu Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi belum mencukupi kebutuhan pokok

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hidupnya. Menurut ulama Hanafiyyah, orang fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab.

3. **Pengurus Zakat Atau Amil.** Pada zaman Rasulullah saw, beliau mengutus sebagian sahabat untuk menarik zakat. Lalu beliau memberikan upah kepada mereka sebagai ganti waktu dan tenaga yang telah mereka korbankan.
4. **Mualaf** ialah orang yang baru masuk Islam dan kondisinya lemah.
5. **Budak Yang Akan Memerdekakan Dirinya.**
6. **Orang Yang Berutang.** Yang dimaksud dengan orang yang berutang di sini adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali untuk membayar utang yang jatuh tempo. Kalaupun ia memiliki harta, harta itu hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja.
7. **Fi Sabilillah.** Sebagian besar ulama tafsir berpandangan bahwa kata "fi sabilillah" berarti berperang di jalan Allah. Dalam berbagai forum zakat, ulama kontemporer menguatkan pendapat yang menunjukkan makna fi sabilillah adalah jihad. Dalam hal ini, pengertian jihad tidak sebatas pada peperangan, tetapi dapat berupa tenaga, fisik, tulisan, dan lisan. Sehingga, ruang lingkup makna jihad di sini menjadi luas. Orang yang pergi ke medan perang untuk menegakkan agama Allah SWT. Meskipun termasuk kaya, mereka tetap berhak menadapatkan harta zakat. Bagi sebagian ulama ada yang mepertimbangkan para mujahid ini mesti mendapat harta zakat karena mereka telah rela meninggalkan pekerjaan mencari nafkah keluarga demi membela kalimah Allah SWT., sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mereka tidak sempat lagi bekerja dan menafkahi keluarganya. Dengan pertimbangan ini sehingga para ulama ada yang mengambil kesimpulan kalau para aktivis Islam yang tidak sempat mencari nafkah, seperti Da'i, pelajar dan sebagainya, juga termasuk ke dalam kelompok mujahid dan berhak mendapat bagian zakat. Dan memasukan aktifitas-aktifitas perjuangan seperti pendidikan dan dakwah, kemudian sarana penunjang ibadah, kepada kelompokfie sabilillah ini bukan hanya atas dasar pertimbangan logika semisal di atas saja. Melainkan benar-benar atas dasar nash Rasulullah yang kuat menjelaskan persoalan tersebut.

8. **Ibnu Sabil.** Ibnu sabil adalah seseorang yang kehabisan perbekalan saat dalam perjalanan. Sebagian ulama mensyaratkan perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk kemaksiatan.

2.3.6 Keutamaan Dan Keuntungan Berzakat

Keutamaan dan keuntungan zakat menurut Malik, 2010 adalah sebagai berikut:

1. Zakat merupakan salah satu sifat orang-orang yang baik penghuni jannah.
2. Zakat merupakan salah satu sifat orang orang beriman yang berhak mendapatkan rahmat Allah
3. Allah menumbuh-kembangkan harta zakat bagi orang orang yang membayarnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Allah ta'ala melindungi orang-orang yang membayar zakat dari panasnya hari kiamat.
5. Zakat bisa menumbuh kembangkan harta dan membuka pintu-pintu rezeki bagi pelakunya. Rasulullah Saw bersabda yang artinya "tidaklah sedekah itu mengurangi harta sama sekali"
6. Zakat adalah sebab turunnya berbagai kebaikan. Sebaliknya tidak mengeluarkannya menjadi sebab terhalangnya kebaikan.
7. Zakat menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa.
8. Zakat membuktikan kejujuran iman orang yang membayarkannya. Karena harta adalah sesuatu yang disukai oleh jiwa. Dan sesuatu yang disukai tidak mungkin dikorbankan kecuali ingin mendapat sesuatu yang sama-sama disukai atau lebih. Bahkan seringnya sesuatu yang lebih disukai. Oleh karena itu zakat disebut shadaqah karena ia menunjukkan jujurnya keinginan pelakunya unuk mendapat ridha Allah.
9. Zakat mensucikan ahlak pembayarnya dan melapangkan dadanya. Zakat mengeluarkan pelakunya dari golongan orang orang pelit dan memasuk kannya ke golongan orang-orang dermawan.
10. Zakat melindungi dan membentengi harta dari ambisi orang orang miskin dan gangguan para penjahat.
11. Zakat adalah bantuan bagi orang orang kafir dan yang membutuhkan, menjadi sarana bagi mereka untuk memulai kembali suatu pekerjaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan kesibukan ketika mereka mampu, memudahkan mereka agar bisa menjalani hidup yang mulia ketika mereka lemah.

12. Zakat adalah sumbangsih seorang muslim dalam menunaikan kewajiban sosialnya membantu Negara islam berupa dana saat diperlukan, membekali pasukan, menghentikan serangan musuh dan memenuhi kebutuhan orang-orang kafir hingga batas yang mencukupi.
13. Zakat adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah

2.4 Lembaga Amil Zakat

2.4.1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Sasaran ketiga dari pada sasaran zakat setelah fakir miskin ialah para amil zakat.Yang dimaksud amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari para pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membangi kepada para mustahiknya, (Qardawi 2006).

Menurut Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurusi zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat Definisi Pengelola Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Widodo, 1999). Dalam peraturan perundang-undang diatas, diakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (Widodo, 1999).

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas.Dalam Undang-undang Zakat Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAB III Pasal (6) dan Pasal (7) bahwa Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia sangat menarik untukdikaji, karena peran zakat yang kian dirasakan penting, yang merupakan salah satu alat yang ditawarkan oleh ekonomi Islam sebagai solusi krisis keuangan global yang kini terjadi. Hendaknya masyarakat dan Pemerintah saling mendukung dalam mensosialisasikan dan mendayagunakan zakat, agar tercapai tujuan yang ingin diraih yakni kesejahteraan masyarakat yang merata. Kesemuanya berpangku

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui pemerintah dengan BAZnya (Badan Amil Zakat) dan masyarakat swasta dengan LAZnya (Lembaga Amil Zakat).

Pembentukan Badan amil zakat merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Badan amil zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayah masing masing yaitu:

a. Nasional dibentuk oleh presiden atas usul menteri
b. Daerah propinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi
c. Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota,
d. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepla kantor urusan agama kecamatan.
e. Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 tahun (pasal 13 kepetusan menteri agama).

Banyak keterangan, baik dari Al-Qur'an ataupun hadits yang menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban kedua di dalam Islam, sesudah sholat. Al-Qur'an meletakkan beriringan dengan sholat dalam berpuluh ayat. Lebih jauh zakat juga mempunyai kedudukan dan fungsi yang begitu besar. Para Ulama mendefinisikan zakat adalah "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kualitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya.

Dengan begitu, Badan Amil Zakat seyogyanya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, trust dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat, tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat. Jika pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ia akan memerangi orang-orang yang mengabaikan zakat, maka pada zaman modern sekarang ini diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslimin untuk membayarkan zakat.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan umum lembaga pengelola zakat yaitu masalah profesionalisme, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan. Penguatan posisi lembaga zakat dengan meningkatkan profesionalisme dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance, sehingga BAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dengan demikian harus melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut yakni memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.4.2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat

1. **Undang Undang No 38 Tahun 1999** Mufraini (2006: 41) menyebutkan undang-undang ini sebagai prestasi pemerintah yang memberlakukan undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat melalui lembaga resmi (badan zakat), ditambahkan juga bahwa dengan disusul Ketetapan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, berlaku sejak tahun 2001 bahwa zakat menjadi item pengurang pajak.
2. **Undang Undang No 23 Tahun 2011** Undang–undang ini adalah yang paling mutakhir berlaku di Indonesia tentang pengelolaan zakat, sebagaimana disebutkan bahwa berdasarkan undang -undang ini diharapkan pengelolaan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Kurniawan, 2013).
3. **Perda Provinsi Riau No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat** perda ini berlaku di provinsi Riau yang mengatur tentang pengelolaan zakat di provinsi Riau. Sebagaimana di sebutkan bahwa berdasarkan peraturan daerah ini di harapkan Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggungjawab kepada Gubernur clan DPRD serta 'I dipublikasikan melalui media massa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.4.3 Asas-Asas Lembaga Pengelolaan Zakat

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Pengelolaan Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat adalah:

1. **Syariat Islam**

   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.

2. **Amanah**

   Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

3. **Kemanfaatan**

   Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

4. **Keadilan**

   Dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.

5. **Kepastian hukum.**

   Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dankepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.

6. **Terintegrasi.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehinggamampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat.

7. **Akuntabilitas.**

Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	Mada Pudyatama	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Desa Di Kabupaten Sleman Pada Tahun 2017	Metode Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif.	1.Pengaturan dalam tingkatan teknis mengenai pengawasan peraturan desa di Kabupaten Sleman belum komprehensif. Selain itu, pengaturan teknis mengenai tata ruang juga belum dibuat oleh pemerintahan kabupaten. 2. Tidak ada perdes yang dibatalkan di kabupaten Sleman. 3. Pengawasan peraturan desa di Kabupaten Sleman belum maksimal. Masih terdapat kendala dalam proses pengawasannya antara lain waktu evaluasi yang melebihi ketentuan undang-undang serta banyaknya kekeliruan dalam pembuatan perangkat desa yang tidak memahami aspek legal drafting.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Radiyah Ratna Yuniar	Analisis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Di Laziz Muhammadiyah Yogyakarta	Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif dan termasuk penelitian lapangan *(Field Research)*	Bahwa Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh Di Laziz Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan undang-undang dalam ketentuan kementrian agama dan sistem ekonomi Islam
3	Dwi Haryati	Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Informasi Publik Pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	Metode Penelitian yang Digunakan yaitu melakukan penelitian langsung di kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan melihat seberapa efektifkah penerapan peraturan Undang - Undang Mengenai Keterbukaan Informasi Publik.	untuk mengetahui bagaimanakah pernerapan peraturan Undang-Undang Mengenai Keterbukaan Informasi Publik di dinas perizinan, apa saja kendala yang terjadi dalam penerapan peraturan dan apa saja upaya yang dilakukan oleh dinas perizinan dalam mengatasi kendala dalam menerapkan Peraturan Undang-Undang Mengenai Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

Sumber data: Olahan Penelitian,2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.6 Kerangka Pikiran

Gambar I.3: Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Provinsi Riau

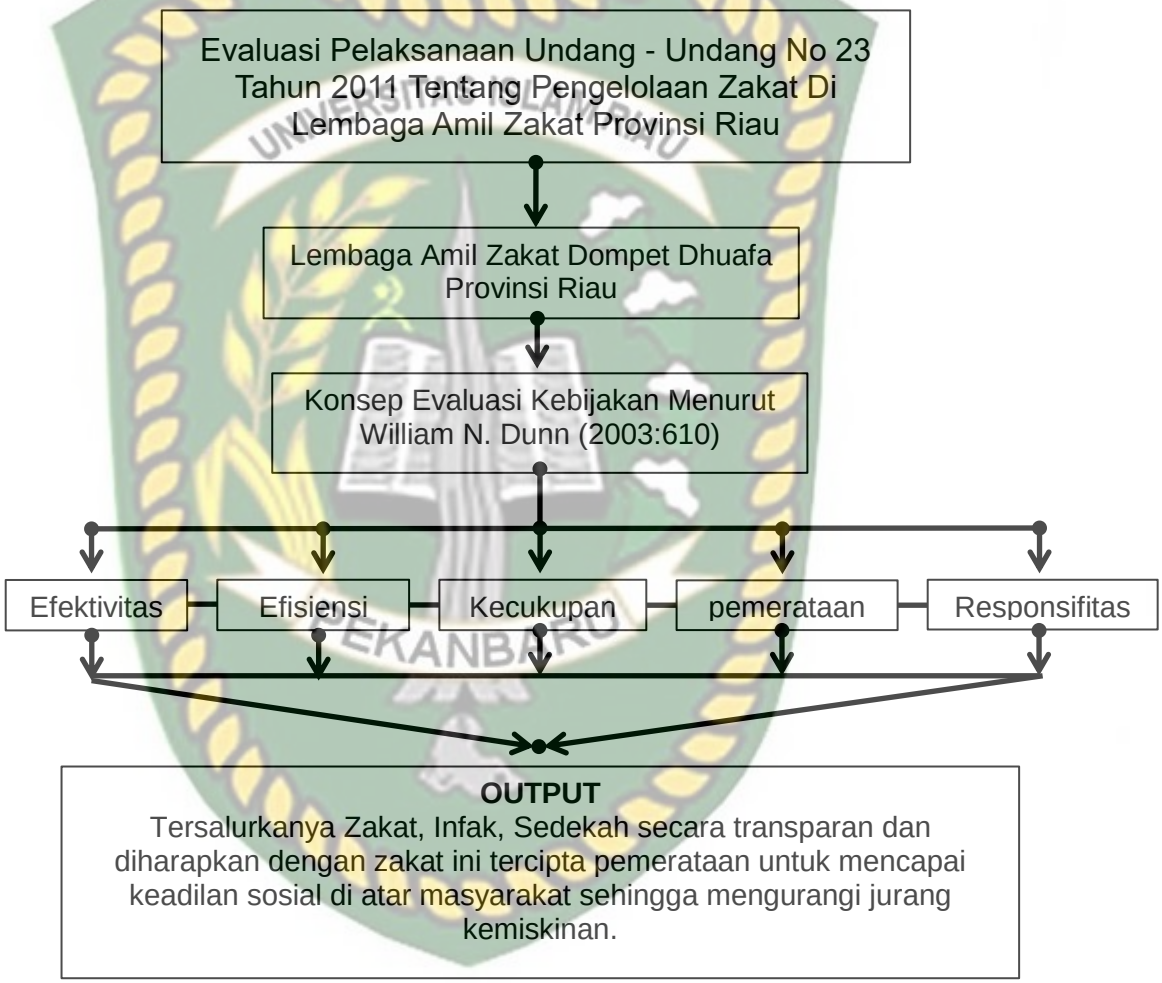

Sumber data: Olahan penelitian,2019

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.7 Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan proposisi penelitian. Pelaksanaan Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik apabila Laz Dompet Dhuafa melaksanakan tugas dan fungsi nya sebagai mana yang terdapat dalam pasal 17, 18, 19, 20 yang terkandung di Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2.8 Konsep Operasional

Agar penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman presepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu konsep yang akan di operasionalkan agar tidak dapat terjadi kesalahan pengertian dalam menganalisi. Adapun konsep yang digunakana yaitu :

1. Badan Amil Zakat Nasional (**BAZNAS**) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.
2. Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa adalah Lembaga Filantropi Islam bersumber dari dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqaf (ZISWAF) dan dana halal lainya yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan flantropi humanitarian (kegiatan Kemanusiaan)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerima (mustahiq).
4. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kebijakan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.
5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
6. Pendayagunakan zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq (orang yang menerima zakat) telah terpenuhi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.9 Operasionalisasi Variabel

Table I.3: Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau

Konsep	Variabel	Indicator	Item Penelitian
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT WILLIAM N. DUNN	Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Efektivitas	a. Pelaksanaan Pelayanan Zakat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan b. Adanya pihak yang mengawasi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat
		Efisiensi	a. Pembayaran zakat dapat dilakukan secara online dimana pun dan kapan pun tanpa harus datang ke LAZ b. Memiliki Website yang berisi tentang LAZ dan ZISWAF
		Kecukupan	a. Memiliki Fasilitas dan prasarana untuk menunjang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat b. Memiliki pegawai yang cukup dan berkompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
		Pemerataan	a. Pemerataan dalam pendistribusian ZISWAF b. Adil dalam memberikan pelayanan bagi setiap masyarakat
		Responsivitas	a. Memberikan respon dan memproses keluhan dan masukan dari masyarakat
		Ketepatan	a. Tepat sasaran dalam melakukan pendistribusian zakat

Sumber : Olahan penelitian, 2019.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana melakukan penelitian langsung ke Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Provinsi Riau, agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018: 9) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Nusa Putra, 2013:62) menguraikan penelitian kualitatif adalah focus perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan intepretif dan naturalistic terhadap subjek kajiannya. Sedangkan menurut Lincoln dan Guba (dalam Lexy J Moleong, 2013:8) mengulas ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu: Latar alamiah, Manusia sebagai alat (instrument), Metode kualitatif, Analisis data secara induktif, Teori dari dasar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(ground theory), Deskriptif, Lebih mementinkan proses dari pada hasil, Adanya batas yang ditentukan oleh focus, Adanya kriteri khusus untuk keabsahan data, Desain yang bersifat sementara, Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati besama.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan dengan metode yang mencakup pendekatan intepretif dan naturalistic terhadap subjek kajiannya. Dimana dalam melakukan penelitian perlu adanya analisis sistematis mengenai aksi sosial yang bermakna melalui observasi manusia secara terperinci dan penelitian yang dilakukan secara alamiah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau. Komplek Perkantoran Soekarno Hatta Square, Jl. Arifin Ahmad No. 10, Tangkerang Tengah, Kec, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah : Karna Dompet Dhuafa Adalah salah satu Laz yang mampu mengelola dan menyalurkan *dana Ziswaf* untuk pemberdayaan umat, dan juga banyak inovasi dalam pendistribusian *dana Ziswaf* yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa, inovasi tersebut berupa sesuatu yang produktif baik dalam *bidang kesehatan, ekonomi, social, pendidikan, kemanusiaan dan dakwah.* Karena tujuanya untuk menjadikan *Mustahik* menjadi *muzaki.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.3 Informan penelitian

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam Manajemen Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Provinsi Riau. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

1. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
2. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti.

3.3.1 Key Informan dan Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevasi dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini informan adalah orang-orang atau pelaku yang mengetahui masalah dan informasi. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini yaitu :

1. Key Informan:
   a. Pimpinan BAZNAS Provinsi Riau
2. Informan:
   a Finance Operational dan HRD Dompet Dhuafa Provinsi Riau : Yuni Maryana.
   b Manajer Remo (Resources Mobilitation & Corp) : Andrika Saputra.
   c Manajer Program dan Social Enterprice Dompet Dhuafa Provinsi Riau : Hendi Mardika.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d Manajer Program Sosda dan Jejaring Dompet Dhuafa Provinsi Riau : Firman Nuryanto.

e CRM (*Costumer Relation Management*) Dompet Dhuafa Provinsi Riau : Tya Mariza.

f Markom, Digital dan Retail Dompet Dhuafa Provinsi Riau : Gio Vani Jefri.

g Masyarakat yang menggunakan layanan Dompet Dhuafa (4 Orang)

3.4 Teknik Penarikan Informan

Teknik penarikan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling,* dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

   Data primer adalah data atau keterangan yang di peroleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah di persiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang di peroleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kaitannya dalam penelitian ini yang berupa laporan tertulis seperti data-data yang di berikan oleh pihak Dompet Dhuafa Provinsi Riau

3.6 Metode dan Pengumpulan Data

2.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Teknik Observasi adalah aktivitas tehadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulisan memilih teknik ini karena penulis inin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga informasi yang didapatkan penulis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam wawancara peneliti tidak harus bertatap muka secara langsung, tetapi dapat melalui media media tertentu misalnya melalui telepon atau chatting melalui internet. Kelebihan teknik ini adalah kita dapat menggali informasi sebanyak banyaknya dari responden karena proses wawancara dapat terus berkembang (suliyanto, 2009).

Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan dengan pihak yang terkait di lembaga amil zakat Dompet

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dhuafa, Pekanbaru yang menagani bagian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:169).

Data-data yang didapat melalui wawancara, Dokumentasi dan studi kepustakaan oleh penulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Undang – Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Duafa Provinsi Riau kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan teori dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

konsep yang ada. Selanjutnya hasil penelitian dilapangan akan dihubungkan dengan permasalahan yang di angkat guna mendapatkan suatu kesimpulan.

3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini, penulis membagi kedalam lima bab dimana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang melandasi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau, Tugas dan Fungsi LAZ, konsep zakat, pengertian zakat, sumber hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat-syarat zakat, golongan penerima zakat, keutamaan dan keuntungan berzakat, badan amil zakat, fatwa majlis ulama Indonesia tentang Amil Zakat, undang undang pengelolaan zakat serta penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai lokasi dan waktu penelitian, metode dan pengumpulan data, pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, riset fokus, dan teknik analisis data.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum lembaga amil zakat Dompet Dhuafa Pekanbaru dan pembahasan dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian, yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

3.9 Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Penelitian Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Pekan ke																							
		V				VI				VII				VIII				IX				X			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Transkip Wawancara																								
5	Turun Lapangan																								
6	Reduksi Data																								
7	Triangulasi Data																								
8	Penarikan Kesimpulan																								
9	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Pekan ke																							
		V				VI				VII				VIII				IX				X			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10	Konsultasi Revisi Skripsi																								
11	Ujian Komferehensi Skripsi																								
12	Revisi Skripsi																								
	Penggandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dan lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan /lembaga).

Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa.

Awalnya adalah sebuah kebetulan. April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu distadion Kridosono Yogyakarta. Disamping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara distadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika. Hadir dalam acara itu Pemimpin umat/Pemerd Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Dangdut H. Roma Irama dan awak pemasaran republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan direstoran Bambu Kuning dan disitu bergabung teman-teman dari Corp Dakwah Pedesaan (CDP) dibawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah didaerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam bincang-bincang sambil santap siang pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: ya guru, da'i, dan sekaligus aktivitas sosial.

Pada 2 juli 1993, sebuah rubrik dihalaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompet Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika.

Rubrik "Dompet Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli dari Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompet Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kpedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional bertaraf inetnasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bantuan bencana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Pada 20 Februari 2013 Dompet Dhuafa Cabang Riau resmi dibuka di ibukota provinsi Riau yakni Pekanbaru Jalan Tuanku Tambusai No. 145, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemko Pekanbaru yang diwakili PltSekdako, Yuzamri Yakub dengan Presiden Direktur Dompet Dhuafa, Ismail A. Said didampingi Branch Manager Dompet Dhuafa Riau, Yuan Fathu Rizqi

4.1.2. Legalitas Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, DD tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau Pimpinan Cabang : Ali Bastoni Manajer FO (Finance & Operasional) : Sendy Try Astuti Manajer REMO (Resources Mobilisation & Corp) : Hendi Mardika Manajer Program dan Kepala Program Unggulan : Firman Nuryanto Div. Markom Digital & IK : Gio Vani Jefri CRM (Customer Relation Manajemen) : Tya Mariza Fundrising Retail & Event : Andrika Saputra Lamusta dan Kesehatan : Lili Amelia Bagian Umum : Ibon Noval

4.2. Gambaran Umum Dompet Dhuafa Provinsi Riau

4.2.1 Letak Geografis Dompet Dhuafa Provinsi Riau

Komplek Perkantoran Soekarno Hatta Square, Jl. Arifin Ahmad No.10, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125.

4.2.2. Visi dan Misi Dompet Dhuafa Provinsi Riau

1. Visi

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

2. Misi

a. Menjadi Gerakan Masyarakat yang Mentransformasikan Nilai-Nilai Kebaikan.
b. Mewujudkan Masyarakat Berdaya Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Terlibat Aktif dalam Kegiatan Kemanusiaan Dunia Melalui Penguatan Jaringan Global.

d. Melahirkan Kader Pemimpin Berkarakter dan Berkompetensi Global.

e. Melakukan Advokasi Kebijakan untuk Mewujudkan Sistem yang Berkeadilan.

f. Mengembangkan Diri Sebagai Organisasi Global Melalui Inovasi, Kualitas Pelayanan, Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, dan Kemandirian Lembaga

4.2.3. Program Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau

1. Sosial Kemanusiaan dan Dakwah

a. Dakwah Pedalaman, Perkantoran dan Urban.

b. Respon Kebencanaan.

c. Lamusta.

d. Cordofa Riau.

2. Kesehatan

a. Pos Sehat

b. Tematik Kesehatan

c. Layana RS Lancang Kuning untuk Dhuafa (UGD, Cuci Darah (HD), Rehab Narkoba dan Jiwa, Layanan Ibu dan Anak, Umum

d. ALS (Aksi Layanan Sehat)

3. Ekonomi

a. Kampung Holtikultura

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. UMKM Berdaya

c. Bantuan Modal Usaha

d. Usaha Design IK

4. Pendidikan

a. Sekolah Beranda (Talang Mamak dan Sokop Meranti

b. Bantuan Pendidikan Siswa Dhuafa

c. Dongeng untuk Karakter

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.2.4. Struktur Organisasi LAZ Dompet Dhuafa Provinsi Riau

Struktur Inti Dompet Dhuafa Provinsi Riau

1. Pimpinan Cabang : Ali Bastoni, S.P
2. Manager Program SOSDA & Jejaring : Firman Nurianto, S. H
3. Manager Program & Sosial Enterprise : Hendi Mardika, S.Si
4. Manager REMO Resource Mobilition&Corp :Andrika Saputra, S.Kom.I, MM
5. FO & HRD (Finance, Operational & HRD) : Yuni Maryana, S.E

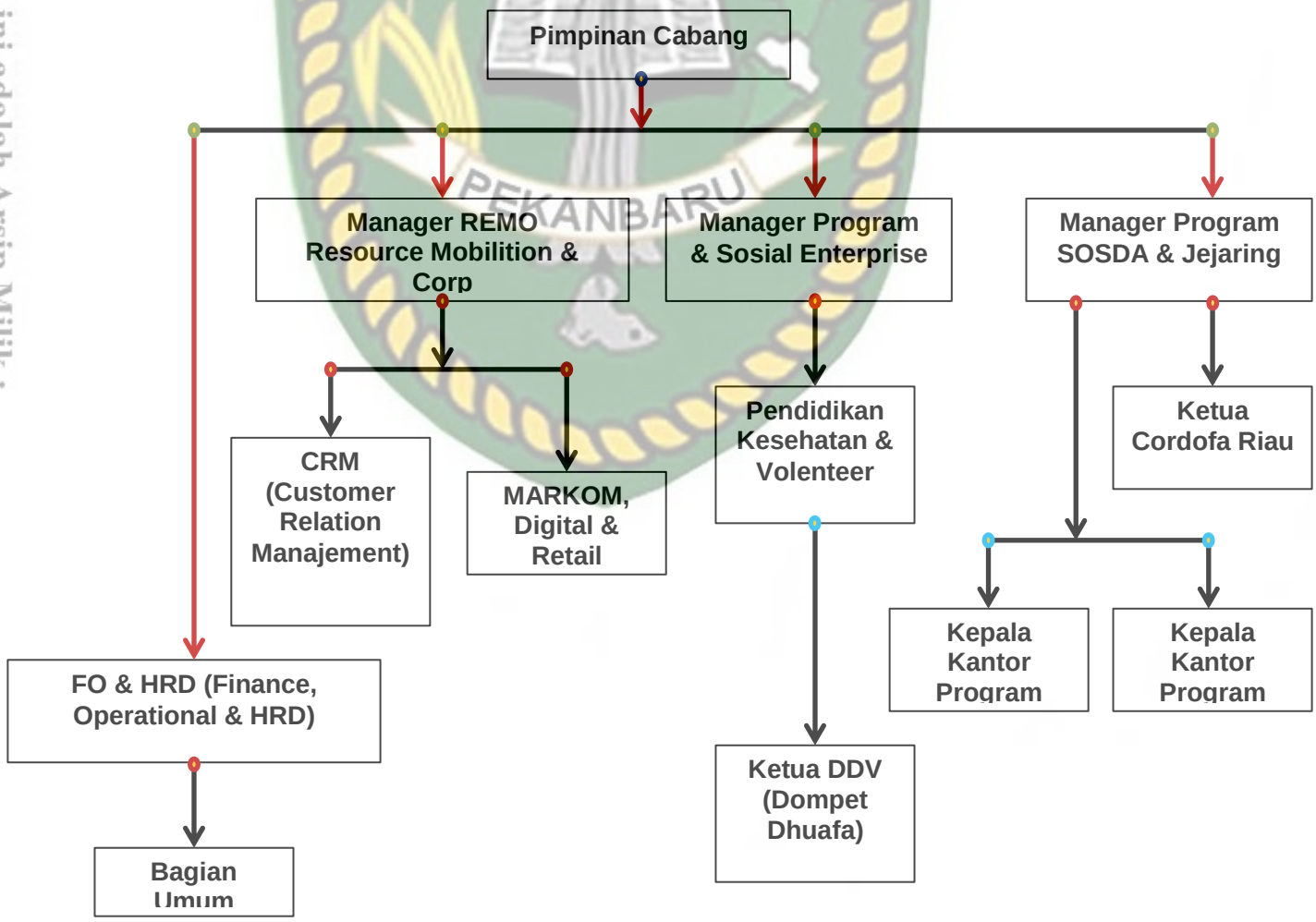

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Sebelum dibahas mengenai analisis Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau, terlebih dahulu penulis menguraikan identitas informan dalam penelitian sebagai bahan pertimbangan mengenai informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Hal-hal yang dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia informan.

a. Identitas Informan berdasarkan Umur

Keadaan usia responden sangat harus diperhatikan, untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap Pengelolaan Zakat di Dompet Dhuafa, maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu :

Tabel. V.I Identitas Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	21-30	5 Orang
2	31-40	1 Orang
3	41-50	3 Orang
Jumlah		9 Orang

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan Tabel V.I dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah 9 orang yang dijadikan sebagai informan sebanyak 5 orang. Berumur 21-30 tahun, sebanyak 1 orang berumur 31-40 tahun, sebanyak 3 orang berumur 41-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

50 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan didominasi berdasarkan umur 21-30 tahun.

b. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini juga akan menjelaskan jenis kelamin responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut :

Tabel. V.II Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	6 Orang
2	Wanita	3 Orang
JUMLAH		9 ORANG

Sumber :Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel V.II dapat diketahui identitas informan berdasarkan jenis kelamin adalah 9 orang yang dijadikan informan ,sebanyak 6 orang pria dan 3 orang berjens kelamin wanita. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan jenis kelamin didominasi pria.

c. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menunjukan tingkat pengetahuan dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang, biasanya seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka pola pikirnya juga semangkin matang, maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dewasa dalam menyikapi permasalahan juga pengetahuan yang dimiliki juga semangkin tinggi.

Tabel. V.III Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA/Sederajat	3
2	Sarjana (S1)	6
	Jumlah	9

Sumber : Data Olahan Penulis 2021.

Berdasarkan Tabel V.III maka dapat kita ketahui identitas informan berdasarkan Tingkat Pendidikan yaitu SMA sebanyak 3 orang dan Sarjana (S1) sebanyak 6 orang. Maka dapat kita simpulkan Identitas Informan Tingkat Pendidikan Sarjana lebih dominan.

B. Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau dapat dinilai dari beberapa indikator yaitu:

a. Efektivitas
b. Efisiensi
c. Kecukupan
d. Pemerataan
e. Responsivitas
f. Ketepatan

Dalam penelitian ini, indikator wawancara telah diklarifikasikan, peneliti mempertanyakan hal-hal lain yang menyangkut dengan indikator yang lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peneliti ingin mendapatkan informasi atau jawaban yang terbaik dari semua informan.

Beberapa dimensi tersebut dalam kerangka pikir dalam melalukan penelitian terhadap Evaluasi Pelaksanaan Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Study Dompet Dhuafa Provinsi Riau. Untuk itu dapat dijelaskan melalui data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan juga temuan langsung hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Indikator Evaluasi menurut Dunn (2003:610): Efektivitas yaitu mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa peneliti menurunkan kedalam beberapa subindikator dibawah ini yaitu:

a. Pelaksanaan Pelayanan Zakat Sesuai Dengan SOP yang Telah di Tetapkan

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas berdasarkan indikator - indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan disini yaitu Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Efektivitas Pengelolaan Zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Zakat telah sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

> *"yah kalau pelayanan zakat kita sudah sesuai dengan sop yang ada ya dan kita perizinan perizinan juga sudah ada untuk pelayanan karna kita juga lembaha yang cukup lama ya kalau untuk khusus Riau nya kita sudah dari 2013 berarti sudah berapa tu 8 tahun lah ya, kalau untuk lembaga pusat nya kita sudah dari 1993, jadi untuk semua standar pelayanan dan perizinan kita sudah ada"*

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Bella Makruffi Fitriana selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

> *"ya pastinya kalau pelayanan kan harus sesuai dengan SOP ya, mulai dari menyambut donator atau mustahiq kan itu sudah ada SOP nya, baik melayani via langsung ataupun via Whatsapp"*

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Rahmat dan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

> *"kalau untuk SOP mungkin seperti saat masuk kantor kami di sambut, pelayanan yang ramah"*

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para narasumber bahwasannya pelayanan zakat di Dompet Dhuafa telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sesuai dengan SOP mulai dari teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. pelayanan yang berbasis online maupun pelayanan di kantor, seperti menyambut tamu yang datang dengan ramah, memberkan penjelasan yang sederhana agar muzaki atau mustahiq dapat memahami apa yang ditanyakan perihal program-program Dompet Dhuafa dan menggunakan bahasa yang sopan dan lembut.

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya Dompet Dhuafa Provinsi Riau telah melaksanakan indicator-indikator dalam SOP mulai dari teknis pengumpulan dan pendistribusian, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja.

b. Adanya Pihak yang Mengawasi dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Pengasan dalam pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa terdapat 2 pihak yang mengawasi pertama pihak ektern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawas adalah pihak luar dari organisasi obyek yang diawasi disini yaitu BAZNAS Daerah. Sedangkan Pengawasan Intern merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, disini yaitu Lembaga Syari'ah Dompet Dhuafa Republika.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Efektivitas Pengelolaan Zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang adanya pihak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengawasi penghimpunan dan pendistribusian zakat, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

"oh itu, kalau kita pengawas langsung itu sudah pasti Baznas di Provinsi ya, mereka merekomendasikan untuk perizinan dan kemenag yang mengeluarkan alurnya seperti itu, untuk audit syariah nya itu Kemenag "

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Andrika Saputra selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

"oke, kalau sistematisnya itu ada internal da nada ekternal yang mengawasi pengelolaan dan pendistribusian zakat. Yang pertama itu kalau dari internal kita punya dewan syariah, jadi semua rencana program atau pun pelaksanaan yang akan dilaksanakan di Dompet Dhuafa ini harus sesuai dengan syariah dan disetujui oleh dewan syariah. Terus yang kedua kita dievaluasi dan diawasi oleh Baznas, kalau di Provinsi Riau berarti Baznas Provinsi Riau yang mengawasi kinerja dari Dompet Dhuafa dan sistematis nya itu seperti Dompet Dhuafa Riau membuat laporan yang fom nya itu disesuaikan oleh Kemenag, jadi ada nanti berapa total penghimpunannya berapa penyaluranya untuk siapa saja asnafnya disitu ada dan itu disetiap bulan di laporkan kepada Baznas. Jadi disanalah peran dari Baznas itu untuk mengawasi kinerja dari Lembaga Zakat"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hal ini juga di sampaikan oleh Firman Nuryanto juga salah satu pegawai di Dompet Dhuafa Provinsi Riau

> *"kalau yang mengawasi lembaga zakat memang kondisinya sifatnya itu kordinasi, dalam artian kordinasi dengan teman-teman Baznas, tiap tahun itu memang ada pelaporan yang kita laporkan ke Baznas Provinsi, karna Dompet Dhuafa ini kan lingkupnya Provinsi ya bukan kota. Secara tidak langsung itu mengawasi pergerakan kita seperti penghimpunan, pendistribusian, pendataan mustahiq. Dan kemudian kita pun juga ada pengawasan terkait program kita biasanya itu ada audit internal dan audit ekternal"*

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

> *"menurut saya sepertinya pemerintah ya soalnya kan Dompet Duafa kan Lembaga Swasta yang pasti dibawah pemerintah atau kemenag"*

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan Dompet Dhuafa telah melakukan pelaporan terhadap Baznas selaku pengawas di tingkat daerah dengan memberikan laporan bulanan dan tahunan terkait pemasukan Ziswaf dan Pendistribusian Ziswaf dan memberikan laporanya kepada pikah internal yang mengawasi Dompet Dhuafa yaitu Dewan Syari'ah Dompet Dhuafa Pusat.

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya Dompet Dhuafa Provinsi Riau telah menerapkan salah satu tugas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan fungsi LAZ yaitu bersedia diaudit secara Syari'ah dan bersedia memberikan laporan tahunan mengenai pendapatan dan pendistribusian Ziswaf kepada Baznas Provinsi dan Dewan Syari'ah.

2. Efisiensi

Indikator Efisiensi menurut Dunn (2003:610). Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Untuk melihat efisiensi dari pelaksanaan pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa peneliti menurunkan kedalam beberapa sub indikator dibawah ini yaitu:

a. Pembayaran Zakat Dapat dilakukan secara online dimana pun dan kapanpun tanpa harus dating ke kantor LAZ dompet Dhuafa

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, diharapkan dapat di terapkan juga didalam pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau, agar dapat mempermudah urusan pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF dan memperbesar potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Efesiensi Pengelolaan Zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pembayaran Zakat Dapat dilakukan secara online dimana pun dan kapanpun tanpa harus datang ke Kantor LAZ Dompet Dhuafa, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

"kalau itu kita juga sudah tau ya zaman sekarang kita sudah berbasis online dimana-mana, kalau zaman nabi kan masih di jemput-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jemput ya kalau sekarang masyarakat kita sudah pintar juga ya mereka sudah bisa menghitung zakatnya sendiri, kita juga ada layanan counter dan juga rekening dan kita juga sudah banyak di Instagram dan Facebook jadi mereka sudah bisa langsung aja transfer, karna itu sudah gampang kan"

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Bella Makruffi Fitriana selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

"untuk pembayaran si bisa melalui transfer melalui rekening-rekening kami, kami ada menggunakan BSI, Mandiri, BRI, BNI kemudahan juga kan biar ngga kena biaya admin, trus juga ada via barcode Qris seperti ini, kalau tidak bisa seperti ini kami juga bisa menjemput donasi mereka, karna kalau orang tua biasanya kan ngga punya M-Bangking, jadi kalau tidak ingin keluar seperti saat pandemi gini kan kami ada jga pelayanan jemput zakat seperti itu"

Hal ini juga di sampaikan oleh Andrika Saputra juga salah satu pegawai di Dompet Dhuafa Provinsi Riau

"ada banyak cara ya sekarang ini apalagi sudah zamanya canggih teknologi dan Dompet Dhuafa juga menyesuaikan hal itu jadi sekarang ini donator tidak hanya mereka dating secara langsung untuk berdonasi atau menunaikan zakat di Dompet Dhuafa, tapi meskipun masih bnyak donator kita khususnya di Riau ini yng mereka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

itu pingin ketemu langsung ya untuk menyerahkan zakatnya melalui Dompet Dhuafa. Ada beberapa alasan yang sempat kami tanyakan kepada meraka yang pertama itu mereka ingin zakatnya itu diterima langsung oleh penerimanya, kemudian mereka dido'akan secara khusus ketika mereka berzakat dan yang ketiga mereka juga pingin lebih tau lebih dalam lagi tentang program-program yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa nah itu biasanya mereka pingin bertanya secara langsung tapi di social media di website pun program-program Dompet Dhuafa sudah sangat jelas di paparkan disana"

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Rahmat dan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

"alhamdulilah ya dengan perkembangan zaman sekarang semua jadi lebih mudah ya, kaya bayar bisa melalui transfer kalau kita sedang ada kesibukan lain, segala informasi tentang penyaluran dan program juga tersedia di google"

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan Dompet Dhuafa Provinsi Riau sudah memiliki website sendiri dan memiliki beberapa fasilitas yang memungkinkan pembayaran zakat dapat dilakukan tanpa harus dating ke kantor Dompet Dhuafa, baik melalui via transfer bank, Qris, ataupun dengan sistem jemput zakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya untuk melakukan pembayaran zakat dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun tanpa harus dating ke kantor Dompet Dhuafa. Ini adalah salah satu bentuk fasilitas yang disediakan Dompet Dhuafa dalam melayani masyarakat secara baik dan optimal dengan memberikan pilihan kemudahan.

b. Memiliki *Website* yang Berisi tentang LAZ dan ZIZWAF

Dengan adanya *website* yang berisikan tentang LAZ dan ZISWAF dapat mempermudah masyarakat untuk memahami tentang apa saja yang berkaitan dengan LAZ tersebut baik dari program dari LAZ, bentuk penyaluran yang telah dilaksanakan oleh LAZ tersebut dan lainya yang dapat membuat masyarakat percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZ.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Efesiensi Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Memiliki Website yang Berisi tentang LAZ Dan ZIZWAF, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

> *"alasnya ya? Oh alasanya pasti karena kebutuhan karena kan makin lama zaman makin berkembang apalagi sekarang kan tunai itu sudah menipis, orang kan sudah ada dana, ovo, sopeepay itu semua sudah ada termasuk pembayaran kita juga udah ada Qris, tanpa tunai tinggal scan barqode aja sudah langsung bayar"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Andrika Saputra selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

"siapapun itu bisa memiliki ya karna gratis ya kita bisa buat untu siapapun, ya paling yang berbayar itu kan kaya pelayanan-pelayanannya saja. Jadi lembaga sebesar Dompet Dhuafa itu pastilah memiliki website yang website itu lebih baik lah dibandingkan dengan website yang lain"

Hal ini juga di sampaikan oleh Gio Vani Jefri juga salah satu pegawai di Dompet Dhuafa Provinsi Riau

"jadi informasi resmi yang kita rilis di Dompet Dhuafa ntah itu tentang kegiatan kita, penyaluran kita, apakah itu tentang data base kita laporan tahunan kita, tentang berbagai macam program kita itu memang kita tuangkan semua kedalam website. Harapanya memang semua informasi kita yang buat itu terangkum dalam satu website. Nah gunanya website ini juga dalam digital marketing ya kita bisa melacak atau mengetahui aktivitas donator kita. Seperti dalam website ini kana da donasi online dengan mengklik program-program kita, dengan itu kita bisa melihat program mana yang yang paling menarik minat donatur missal ke anak yatim, beras, zakat, ataupun Al-Qur'an, itulah salah satu kegunaan website. Dengan website kita

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

juga memudahkan donatur untuk berdonasi tanpa harus ke kantor atau ke bank untuk melakukan pembayaran"

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Rahmat dan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

"dengan adanya website kita dimudahkan untuk melakukan donasi dengan memilih program mana yang ingin kita donasikan, berapa jumlah nya kita tinggal transfer, kita juga bisa melihat kegitan Dompet Dhuafa, melihat laporan pendistribusian dan penghimpunan nya juga"

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan Dompet Dhuafa Provinsi Riau sudah memiliki website sendiri yang dapat memberikan informasi mengenai Dompet Dhuafa Provinsi Riau baik dari beberapa program-program yang ada, dan di distribusikan untuk apa saja dana Ziswaf, informasi mengenai total pendapatan dan pendistribusian, tatacara bayar melalui online, dan informasi yang lainya yang berkaitan dengan Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya untuk mendapatkan informasi mengenai Dompet Dhuafa Provinsi Riau baik mengenai Ziswaf, pendapatan dan pendistribusian, laporan tahunan dan program semua dapat diakses melalui Website Dompet Dhuafa Provinsi Riau www.ddriau.org.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Kecukupan

Indikator Kecukupan menurut Dunn (2003:610). Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Untuk melihat kecukupan dari pelaksanaan pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa peneliti menurunkan kedalam beberapa subindikator dibawah ini yaitu:

a. Memiliki Fasilitas dan Prasarana untuk Menunjang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan mempermudah untuk melaksanakan kegiatan pendistribusian dan pengelolaan zakat sehingga akan lebih banyak program yang akan terlaksana dengan adanya fasilitas yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Kecukupan Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Memiliki Fasilitas dan Prasarana Untuk Menunjang Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

> *"Fasilitas kita ya, banyak kita sudah memiliki untuk pengumpulan kita sudah memiliki layanan jemput zakat, kita punya beberapa rekening itu termasuk pelayanan ya fasilitas yang memudahkan untuk donator tanpa harus kekantor, apalagi dimasa pandemi ya. terus termasuk konter, tidak harus di sini ya, apalagi*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kalau Ramadhan orang berzakat biasanya di puncak Ramadhan ya termasuk di pusat perbelanjaan hamper di semua pusat perbelanjaan seperti mall kita pasti buka konter disitu jadi mereka tidak harus kekantor jauh-jauh mereka bisa berzakat melalui konter-konter tersebut. Kalau untuk fasilitas pendistribusian kita pasti ada tim nya, tim program namanya, itu ada 2 skema si ada yang mustahiq mengajukan dan ada yang kita tau ni infonya atau info dari donator nanti infonya kita terima, masukan berkas, nah nanti baru kita survey, setelah di survey ternyata layak untuk mendapatkan bantuan zakat sesuai dengan 8 asnaf nah baru kita salurkan"

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Bella Makruffi Fitriana selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

"kalau untuk fasilitas si biasanya yang kita butuhkan seperti mobil, penyediaan berbagai nomor rekening, penyediaan barcode Qris, itu kan kemudahan untuk mengumpulkan donasi kan melalui website juga bisa, kalau untuk mengenai program-program kami bisa melaui Facebook, Instagram agar donator mengetahui program kami seperti apa dan juga untuk donasi, donasinya mau kemana gtu kan"

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Rahmat dan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"untuk fasilitas sudah cukup baik ya mereka ada mobil untuk kesana kemari untuk kegiatan mereka, mereka punya informasi dari apa namanya tu website ya, mereka juga punya kantor sendiri yang mudah untuk akses nya, beberapa pilihan metode pembayaran"

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan Dompet Dhuafa Provinsi Riau sudah memiliki fasilitas dan prasarana yang baik untuk menunjang pelayanan zakat untuk masyarakat di Provinsi Riau baik fasilitas fisik seperti mobil, kantor, dan pegawai yang professional dan fasilitas non fisik seperti website, media social, dan rekening untuk memudahkan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengoktimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat, fasilitas yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa sudah cukup baik dan lengkap untuk mengoptimalkan peran LAZ dalam membantu Baznas dalam membantu menghimpun dan mendistribusikan Ziswaf.

b. Memiliki Pegawai Yang Berkompeten Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

Kompetensi merupakan panduan bagi perusahaan untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang karyawan. Kompetensi berkaitan dengan sikap yang menunjukkan performa seseorang baik atau buruk. kompetensi digunakan untuk merencanakan, membantu, dan mengembangkan perilaku dan kinerja seseorang. Tidak hanya itu, melalui kompetensi kerja seorang karyawanlah perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pekerjanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Kecukupan Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Memiliki Pegawai Yang Berkompeten Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

"oke, kalau cukup itu kita sesuai kan ya kalau kantor kita lagi membutuhkan, karna tidak mungkin juga kita double job kan ya, kalau karyawan inti yang khusus nya di Dompet Dhuafa Riau kita ada 12 orang. Kalau untuk seleksi pasti kita mencari yang sesuai dengan kapasitas kriteria yang dibutuhkan ya"

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Andrika Saputra selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai Informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

"pastinya dalam merekrut SDM itu harus memiliki kriteria-kriteria yang di butuhkan sebagai tim penunjang ya, misalnya kita butuh untuk tim digital marketing pasti kami dalam kualifikasi nya yang jago desain, bisa videografi, paham mengoprasikan kamera, yang memahami digital marketing, yang paham social media. Kemudian dari sisi pelayanan, yang di butuhkan ya orang yang komunikasinya bagus, publicspeaking nya bagus, kemudian punya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

relasi yang luas dan sebagainya itu semua yang hamper dimiliki oleh amil di Dompet Dhuafa ya sesuai denga jobdes nya masing-masing."

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Rahmat dan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

"untuk pegawai mungkin sudah cukup baik ya mereka juga melayani kami para donatur dengan baik, ramah dan bisa membantu kami apabila kami menemukan masalah dalam berdonasi atau yang lainya yang berkaitan dengan Ziswaf"

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan Dompet Dhuafa Provinsi Riau sudah memiliki pegawai yang berkompeten sesuai dengan bidang dan jobdesk yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena untuk direkrut menjadi pegawai harus memiliki beberapa kriteria atau keterampilan seperti publikspeaking, desain grafis, digital marketing dan lainya.

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya untuk meberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pegawai Dompet Dhuafa harus memiliki keahlian yang berkaitan dengan jobdesk sesuai dengan bidang masing-masing untuk memberikan pelayanan secara profesional dan sesuai dengan standar pelayanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Pemerataan

Indikator Pemerataan menurut Dunn (2003:610). Pemerataan, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok tertentu. Untuk melihat pemerataan dari pelaksanaan pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa peneliti menurunkan kedalam beberapa subindikator dibawah ini yaitu:

a. Pemerataan dan Adil Dalam Pendistribusian ZIZWAF

Pemerataan dan adil dalam pendistribusian ZISWAF sangat penting untuk menyukseskan upaya penurunan angka kemiskinan dan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, khususnya Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Pemerataan Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pemerataan dan Adil dalam Pendistribusian ZIZWAF, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

> *"seperti yang saya jelaskan tadi ya kita mencari dari 8 asnaf tadi untuk melakukan pendistribusian, kalau kita cangkupanya Riau berarti seluruh kecamatan, selain kita di Pekanbaru kita ada juga unit di Indragiri, kenapa di indra giri karna kita ada program pemberdayaan di Talang Mamak karna masuk kedalam suku yang terbelakang kan dan di sana focus kita untuk dakwah, dan ada juga unit untuk perpanjangan tangan tangan di Meranti dan untuk di Meranti kita ada juga Sekolah Pedalaman Meranti itu ada di soko,*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jadi untuk pendistribusian kita melalui perpanjangan tangan yang ada di Kabupaten atau Kecamatan dengan mitra kita yang ada di sana"

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Bella Makruffi Fitriana selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

"nah kalau untuk pemerataan ini berarti kita bicara tentang mustahiq ini kan ya, biasanya kita dalam 1 KK itu 1 yang kita bantu dalam jangka waktu sekali dalam satu tahun, jadi kalau misalnya 1 KK bnyak yg kita bantu kan nanti yang lain tidak kebagian, nah jadi kami mempunyai kebijakan membantu itu 1 orang dalam 1 KK dalam jangka waktu 1 tahun."

Hal ini juga di sampaikan oleh Firman Nuryanto juga salah satu pegawai di Dompet Dhuafa Provinsi Riau

"kita dalam pendistribusian Ziswaf memang kita coba untuk memberlakukan adil dan merata tapi juga kita memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi masyarakat. Karna adil tidak harus sama karna kondisi mereka kan berbeda-beda. Karna tidak sama bantuan yang kita berikan antara anak yang kondisi orang tuanya lengkap dengan anak orang tuanya tidak lengkap, anggaplah yatim. Lucu rasanya kalau itu kita samakan, aka nada beban moral di kita nantinya"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Rahmat dan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

> *"untuk hal pemerataan sudah cukup baik ya dari sebelum melakukan pendistribusian zakat dan yang lainya pasti mereka melakukan pendataan dan survey terkait calon mustahiq agar tidak salah sasaran"*

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan sebelum mendistribusikan ziswaf pihak Dompet Dhuafa Provinsi Riau menurukan tim untuk melakukan survey mengenai lokasi dan siapa saja yang layak menerima bantuan dari Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya untuk mendistribusikan ziswaf secara adil dam merata pihak Dompet Dhuafa melakukan cek berkas terlebih dahulu setelah berkas lengkap barulah menurunkan tim khusus yang di tugaskan untuk mensurvei lokasi dan siapa yang dirasa masuk dalam 8 asnaf untuk diberikan bantuan.

5. Responsivitas

Indikator Pemerataan menurut Dunn (2003:610). Responsivitas, (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Untuk melihat responsivitas dari pelaksanaan pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa peneliti menurunkan kedalam beberapa subindikator dibawah ini yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Memberikan Respon dan memproses keluhan dan masukan dari masyarakat

Salat satu manfaat dari respon dan keluhan yang di berikan masyarakat kepada sebuah lembaga atau instansi dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik dan apa kekuarangan sebuah lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, lembaga disini yaitu Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Responsivitas Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Memberikan Respond dan memproses keluhan dan masukan dari masyarakat, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

> *"berarti bisa dari mustahiq atau muzaki ya, sudah pasti kita terima, kita meetingkan dengan para devisi terkait, terus kita proses dan kita tindak secara cepat, karna ini berkaitan juga ya dengan pelayanan kita"*

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Andrika Saputra selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

> *"kalau untuk sektor muzaki itu kami memberikan pelayanan respon yang cepat ya kemudian respon yang baik kepada muzaki karena mereka yang memang kami berikan kepuasan tersendiri*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga mereka ketika menunaikan zakatnya memiliki experience tersendiri karena biasanya ketika menunaikan zakat di masjid ya hanya sebatas seperti itu saja yang artinya mereka mengasi uang pulang, bagaimana ketika dia berzakat melalui lembaga ini dia punya pengalaman yang baru dan memiliki kebahagian tersendiri"

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Rahmat dan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

"untuk merespon masukan, pihak Dompet Dhuafa sudah cukup baik ya dalam memproses dan memberi tanggapan, tapi untuk sejauh ini kami belum pernah memberikan keluhan kepada Dompet Dhuafa, tapi kalau untuk memberi masukan seperti di daerah A ada ibuk janda yang hidup sendirian dan keadaanya sepertinya layak untuk mendapat bantuan ya mereka langsung memproses dan besoknya di datangi oleh orang DD itu"

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dalam menanggapi respon dari masyarakat pihak Dompet Dhuafa akan menerima masukan dan keluhan dari masyarakat yang jika sekiranya bisa langsung di respon akan di respond dan apabila butuh didiskusikan dahulu maka akan di rapatkan.

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya dalam menerima dan memberikan respon baik masukan ataupun keluhan dari masyarakat, pihak Dompte Dhuafa akan memberikan respon yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cepat apabila dirasa masukan atau keluhan dapat proses secara langsung dan apa bila cukup besar makar akan di proses terlebih dahulu oleh bidang yang lain untuk di rapatkan agar tidak asal dalam memberikan respon atau tanggapan dari masyarakat.

6. Ketepatan

Indikator Pemerataan menurut Dunn (2003:610). Ketepatan, merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Untuk melihat ketepatan dari pelaksanaan pengelolaan zakat di Dompet Dhuafa peneliti menurunkan kedalam beberapa subindikator dibawah ini yaitu:

a. Tepat Sasaran dalam Melakukan Pendistribusian Zakat

Tepat sasaran dalam pendistribusian zakat diharapkan yang menerima zakat adalah orang yang memiliki hak untuk menerima sesuai dengan 8 asnaf, agar tidak terjadi kesenjagangan diantara masyarakat dan dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat khususnya di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang didasarkan pada Indikator Ketepatan Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Provinsi Riau pada tanggal 31 Agustus 2021 tentang Tepat Sasaran dalam Melakukan Pendistribusian Zakat, wawancara dengan Yuni Maryana sebagai key informan pada penelitian ini beliau mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"makanya kita adanya tim survey, tim survey kita udah ada benar-benar tim khusus yang di tugaskan untuk melakukan survey terkain siapa yang layak untuk mendapat pendistribusian zakat, sebelum kita survey lapangan kita akan melakukan survey kelengkapan berkas dulu, setelah berkas semua selesai baru kita survey kelapangan dengan berbagai pertanyaan nanti kita ada scoring nya dari situ kita bisa menentukan layak atau tidak nya untuk mendapat bantuan"

Sedangkan hasil wawancara dengan dengan Andrika Saputra selaku pegawai Dompet Dhuafa Provinsi Riau sebagai informan pada penelitian ini beliau mengatakan :

"kita ada ketika mereka minta bantuan kita ada tim survey kalau yang basisnya mustahiq nya individu pasti yang kita survey tempat tinggal nya, bagaimana keadaan ekonominya, lingkunganya, personalnya, itu ada tim yang langsung terjun kelapangan. Nah kalau basisnya itu kelompok masyarakat tentu kita lihat masyarakat sekitar apakah itu kalangan masyarakat tidak mampu, atau kalangan masyarakat marginal, atau kalangan masyarakat pedalaman dan sebagainya itu yang kita survey sehingga kita mendistribusikan zakat kelokasi tersebut"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu menurut hasil wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Pak Rahmat dan Pak Hamidi selaku masyarakat dan sebagai informan pada penelitian

> *"untuk pemerataan biasanya sebelum di datangi memberikan bantuan biasanya di datangi kelokasi dulu biar jelas apakah pihak dompet dhuafa layak memberikan bantuan atau tidak, diharapkan dengan turun langsung ke lokasi biar mendapat bukti keadaan yang sebenarnya dan bantuan yang diberikan tepat sasaran"*

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan sebelum mendistribusikan ziswaf pihak Dompet Dhuafa Provinsi Riau menurukan tim untuk melakukan survey mengenai lokasi dan siapa saja yang layak menerima bantuan dari Dompet Dhuafa Provinsi Riau.

Dari hasil wawancaraa dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwasannya untuk mendistribusikan ziswaf secara adil dam merata pihak Dompet Dhuafa melakukan cek berkas terlebih dahulu setelah berkas lengkap barulah menurunkan tim khusus yang di tugaskan untuk mensurvei lokasi dan siapa yang dirasa masuk dalam 8 asnaf untuk diberikan bantuan.

Dengan demikian berdasarkan hasil penjelasan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau telah berjalan cukup optimal sesuai dengan tugas dan fungsi LAZ serta sesuai dengan indikator-indikator Evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan demikian diharapkan semakin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

besar potensi zakat yang dapat di himpun dan di distribusikan oleh Dompet Dhuafa Provinsi Riau dalam membantu memberdayakan masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

C. Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Di Dompet Dhuafa Provinsi Riau

Dalam penelitian ini yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya tim yang ada untuk melakukan survey kelapangan untuk pendistribusian yang berada di luar kota Pekanbaru.
b. Kurang nya kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat dalam mengeluarkan zakatnya untuk membantu kesejahtraan bersama.
c. Kurang nya mitra yang ada di kecamatan kecamatan yang ada di Provinsi Riau sehingga pengumpulan zakat belum dilaksanakan secara optimal
d. Dengan adanya pandemic saat sekarang ini Dompet Dhuafa menjadi terbatas dalam melakukan beberapa program untuk mendaya gunakan zakatnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Dompet Dhuafa Provinsi Riau menghasilkan beberapa kesimpulan yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian ini yaitu : Bahwa Pelaksanaan Undang Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau telah berjalan cukup optimal sesuai dengan tugas dan fungsi LAZ serta sesuai dengan indikator-indikator Evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan demikian diharapkan semakin besar potensi zakat yang dapat di himpun dan di distribusikan oleh Dompet Dhuafa Provinsi Riau dalam membantu memberdayakan masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

2. Saran

a. Diharapkan Dompet Dhuafa Provinsi Riau agar memperluar mitranya di luar kota pekanbaru agar seluruh potensi zakat yang ada di Provinsi Riau dapat di manfaatkan secara optimal untuk kesejahtraan umat.

b. Diharapkan Dompet Dhuafa Riau untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat agar menunaikan zakatnya melalui lembaga zakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Diharapkan Dompet Dhuafa Riau untuk menambah tim yang ada untuk melakukan survey kelapangan untuk pendistribusian yang berada di luar kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daftar Pustaka

Buku

Al- Qur'an Dan Terjemah

Abidin, Hamid. 2004. Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat, Jakarta: Piramedia.

Al-hamid, Abdul Mahmud. 2006. Ekonomi Zakat, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Fayol, Henry. 2010. Manajemen Public Relations. PT. Elex Media, Jakarta Follet,

Hasyimzoem Yusnani, Iwan Setiawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok, PT Raja Grafindo Perkasa.

Kurnia, hikmah. 2008. panduan pintar zakat. Jakarta: kuantum media

Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik*, Bandung, CV. Indra Prahasta.

Moleong, Lexy J.2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: RemajaRosdaKarya

Ndaraha, Taliziduhu, 2010. *Kymbernologi sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Ndaraha, Taliziduhu, 2011. *Kymbernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta

Qhardawi, Yusuf. 2006. Hukum Zakat. Jakarta: Lintera Antarnusa

Rajagrafindo Persada.

Ricky W. 2004. Manajemen. Edisi ketujuh Jilid 2. Jakarta : Erlangga

Rochim, Abdul. 2016. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) praktis. Yayasan Dompet Dhuafa Republika

Sarifuddin, Amir. 2003. Garis-Garis Besar Fiqih.Jakarta: Prenada Media

Sugiyono. 2009. metode penelitian kualitatif. Jakarta: pustaka jaya

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.

Syafiie, Kencana , Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Syafiie, Kencana, Inu. 2009. *Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Syafiie, Kencana, Inu. 2014. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Umar, Husein.2002. *Evaluasi kinerja perusahaan* . Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama.

Wirawan. 2012. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: PT.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang - Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Organisasi Pengelolaan Zakat)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Mentri BUMN PER-01/MBU/2011 Penerapan Good Corporate Governance

Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

Sumber Lain

Fakhri, Husein. 2012. "menata ulang sistem zakat", jurnal ekonomi islam http://.blogspot. com/ 2012/ 04 menata- ulang-sistem-zakat. Html. Htm,diposting bulan april

Mary Parker. 2007. Visionary Leadership and Strategic Management MCB University Press. Womwn in Management Review Volume 14 No. 7 Griffin,

https://nasional.kontan.co.id/news/mau-bayar-zakat-yuk-simak-tips-memilih-lembaga-amil-zakat-terpercaya. Diakses pada Rabu 16 Desember 2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :